



JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG

NOMOR INDUK : 10/940

NOMOR KLAS. : 740.034 74

A S A L : B / S / T

KEPUTUSAN

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : KEP-032/J.A/3/1989.

10/940
MILIK PERPUSTAKAAN
KEJAKSAAN AGUNG

TENTANG
PEMBERIAN KUASA UNTUK ATAS NAMANYA MENANDA TANGANI
KEPUTUSAN PENSIUN, ISTIRAHAT BESAR/BEBAS TUGAS MEN -
JELANG PENSIUN DAN PEMBERHENTIAN DENGAN HOR -
MAT ATAS PERMOHONAN SENDIRI BAGI PECAWAI
NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN KEJAKSAAN
REPUBLIK INDONESIA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Membaca : a. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : Kep-127/M/J.A/11/1988 tanggal 26 Nopember 1988 tentang Pengangkatan Sdr. M. SUTADI, SH NIP. 230005068 Pembina Utama Madya/Madya Pati Adhyaksa (IV/d) Kepala Biro Umum menjadi Kepala Biro Kepegawaian Bidang Pembinaan Kejaksaan Agung R.I.

b. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : Kep-IV-289/B/11/1988 tanggal 26 Nopember 1988 tentang Pengangkatan Sdr. M. AMIN RAIS, SH NIP.230005635 Pembina Utama Muda/Muda Pati Adhyaksa (IV/c) Kepala - Bagian Pemberhentian Dan Pemensiunan menjadi Asisten Bidang Pengawasan Daerah pada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur di Surabaya.

Menimbang : Bahwa sehubungan dengan alih tugas tersebut perlu segera memberi kuasa un - tuk atas namanya kepada Sdr. M. SUTADI, SH NIP.230005068 Pembina Utama Madya/Madya Pati Adhyaksa (IV/d) Kepala Biro Kepegawaian Bidang Pembina - an Kejaksaan Agung R.I. untuk menanda tangani Keputusan pensiun, surat ke - putusan pemberhentian dan lain-lain yang sehubungan dengan itu sebagaimana diatur didalam pasal 1 surat keputusan Jaksa Agung R.I. Nomor : Kep-042/J.A /4/1988 tanggal 29 April 1988.

Mengingat.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 254).
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 26).
4. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : Kep-042/J.A/4/1988 tanggal 29 April 1988 tentang Pemberian Kuasa Untuk Atas Namanya Menanda Tangani Keputusan Pensiun, Istirahat Besar/Bebas Tugas Menjelang Pensiun Dan Pemberhentian Dengan Hormat Atas Permohonan Sendiri Bagi Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
- Memperhatikan : Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor : 12/SE/1975 tanggal 14 Oktober 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN KUASA UNTUK ATAS NAMANYA MENANDA TANGANI KEPUTUSAN-PENSIUN, ISTIRAHAT BESAR/BEBAS TUGAS MENJELANG PENSIUN DAN PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT ATAS PERMOHONAN SENDIRI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1

Memberi kuasa kepada KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN untuk atas nama JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA menanda tangani Keputusan sepanjang mengenai :

- a. pemberian hak pensiun Pegawai Negeri Sipil termasuk pensiun janda/duka Pegawai dan anak yatim/piatu ;
 - b. pemberian istirahat besar/bebas tugas menjelang pensiun ;
 - c. pemberhentian dengan hormat atas permohonan sendiri ;
- bagi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat golongan ruang IV/a ke bawah.

Pasal. 2

Pasal 2

Spesimen tanda tangan pejabat tersebut adalah sebagaimana tertera dalam lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Pasal 4

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Jaksa Agung R.I. Nomor Kep-042/J.A/4/1988 tanggal 29 April 1988 dinyatakan tidak berlaku lagi.

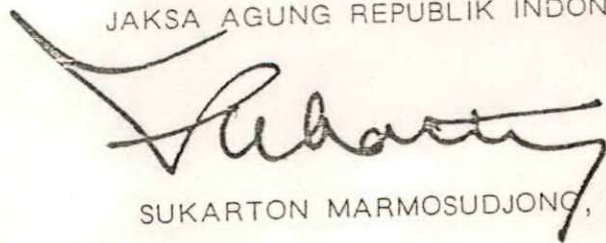
Pasal 5

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J a k a r t a . -

Pada tanggal : 31 Maret 1989.

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA



SUKARTON MARMOSUDJONO, SH

Tembusan : Keputusan ini dengan hormat disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta ;
 2. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara di Jakarta ;
 3. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan cq. Direktur Perbendaharaan Negara dan Tata Laksana Anggaran di Jakarta ;
 4. Kepala Biro Pensiun dan Tunjangan Badan Administrasi Kepegawaian Negara ;
 5. Kepala Biro Tata Usaha Kepegawaian Badan Administrasi Kepegawaian Negara ;
 6. Para Kepala Kantor Perbendaharaan Negara se Indonesia ;
 7. Direksi PT. Taspen (Persero) di Jakarta ;
 8. Para Kepala Kantor Cabang Utama PT. Taspen (Persero) se Indonesia ;
 9. Para Kepala kantor Cabang Pembantu PT. Taspen (Persero) se Indonesia ;
 10. Para jaksa Agung Muda ;
 11. Para Kepala Kejaksaan Tinggi se Indonesia ;
 12. Para Kepala Kejaksaan Negeri se Indonesia ;
 13. Para Kepala Cabang Kejaksaan Negeri se Indonesia.
-

DAFTAR LAMPIRAN : Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia

Nomor : KEP-032/J.A/3/1989.

Tanggal : 31 Maret 1989.

NO.	N A M A	P A N G K A T	J A B A T A N	TANDA TANGAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	M. S U T A D I, SH NIP. 230005068	Pembina Utama Madya/Madya Pati Adhyaksa (IV/d)	KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN		

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA


SUKARTON MARMOSUDJONO, SH